



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang.

5. Anggaran...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp572.656.518.317,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp112.737.235.317,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.372.697.142,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.740.473.872,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (5) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.624.064.303,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 5...

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.372.697.142,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- j. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- k. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir.

(7) Anggaran...

- (7) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.672.970.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (9) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (10) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp5.731.411.074,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (11) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp2.778.316.068,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.740.473.872,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp68.652.602.872,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. retribusi pelayanan pasar; dan

e. retribusi...

- e. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.599.756.697,00 (enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.765.969.175,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp501.877.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp7.487.871.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.100.000,00 (satu miliar seratus juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. retribusi pemakaian ruangan;
 - c. retribusi pemakaian kendaraan bermotor;
 - d. retribusi pemakaian alat.

(3) Anggaran...

- (3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.881.953.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).
- (8) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp190.318.000,00 (seratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) terdiri dari:
 - a. retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit ternak; dan
 - b. retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan.

Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp398.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp366.850.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran retribusi pemakaian alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp110.318.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi penjualan produksi hasil usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.

Pasal 13

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 14

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.624.064.303,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah), yang terdiri :
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerjasama Daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga; dan
 - f. pendapatan badan layanan umum Daerah.

(2) Anggaran ...

- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.821.000,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari hasil sewa barang milik Daerah.
- (4) Anggaran hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri:
 - a. jasa giro pada kas Daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp586.665.103,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus tiga rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.613.578.200,00 (empat miliar enam ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari pendapatan badan layanan umum Daerah dari jasa layanan.

Pasal 15

- (1) Anggaran jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp459.919.283.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan...

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.728.237.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) , yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.191.046.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.728.237.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Anggaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.355.761.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana bagi hasil pajak;
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam; dan
 - c. dana bagi hasil lainnya.
- (3) Anggaran dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar 6.125.279.000,00 (enam miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
- a. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan;
 - b. dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21; dan
 - c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
- (4) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.526.799.000,00 (satu miliar

lima ...

lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari:

- a. dana bagi hasil sumber daya alam pengusahaan panas bumi;
 - b. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara-royalty; dan
 - c. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan; dan
 - d. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan.
- (5) Anggaran dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp703.683.000,00 (tujuh ratus tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari dana bagi hasil sawit.
- (6) Anggaran dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.023.331.000,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (7) Anggaran dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp5.041.882.000,00 (lima miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (8) Anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp60.066.000,00 (enam puluh juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (9) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp206.581.000,00 (dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (10) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara-royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp456.069.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp30.344.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (12) Anggaran dana bagi hasil sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp833.805.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.267.301.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Anggaran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.314.137.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.953.164.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan;
 - b. dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan;
 - d. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan; dan
 - e. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum.
- (4) Anggaran dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp1.319.542.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (6) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp28.805.149.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d direncanakan sebesar...

sebesar Rp14.434.743.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- (8) Anggaran dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp3.193.730.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.105.175.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana alokasi khusus fisik; dan
- b. dana alokasi khusus non fisik.

- (2) Anggaran dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.633.448.000,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) , yang terdiri atas:

- a. dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-pendidikan anak usia dini, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp572.099.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- b. dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem kesehatan, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp5.061.349.000,00 (lima miliar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Anggaran dana alokasi khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.471.727.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp400.660.000,00 (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler, dengan anggaran

direncanakan...

- direncanakan sebesar Rp9.097.500.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp385.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini reguler, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp1.348.800.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kinerja, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - g. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp392.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan kinerja, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - i. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp1.723.622.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - j. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp390.069.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - k. dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan puskesmas, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp2.461.305.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

- l. dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tunjangan profesi guru, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp18.831.541.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
- m. dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tambahan penghasilan guru, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.191.046.000,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp9.791.182.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp154.897.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - c. pendapatan bagi hasil pajak rokok, dengan anggaran direncanakan sebesar Rp10.244.967.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp597.656.518.317,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp551.124.020.551,00 (lima ratus lima puluh satu

miliar...

miliar seratus dua puluh empat juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.618.557.196,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.795.964.070,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.494.099,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.656.991.136,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.784.014.050,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat belas ribu lima puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.618.557.196,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan

f. belanja...

- f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.582.250.235,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.762.317.891,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.886.840.606,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus enam rupiah).
 - (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp332.220.624,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
 - (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
 - (7) Anggaran belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.534.927.840,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.795.964.070,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang; dan
 - b. belanja jasa.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.801.590.396,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

(3) Anggaran...

- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.517.189.723,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.494.099,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari belanja subsidi kepada BUMD.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.656.991.136,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp541.260.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.909.936.220,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah)
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp792.094.916,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.413.700.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.784.014.050,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.185.014.050,00 (enam miliar seratus delapan puluh lima juta empat belas ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.449.000.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp45.532.497.766,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.205.858.440,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.009.258.500,00 (enam belas miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.317.380.826,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.205.858.440,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.686.400,00 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.180.817.800,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.443.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.210.912.800,00 (dua miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp144.568.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(8) Anggaran...

- (8) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.619.071.332,00 (dua miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.262.750,00 (dua belas juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.355.396.358,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.172.700.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.009.258.500,00 (enam belas miliar sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.274.258.500,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.317.380.826,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.241.513.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.674.207.826,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp304.460.000,00 (tiga ratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 33

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Rp.25.000.000.000,00

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja.

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
- b. penghematan belanja-belanja modal.

Pasal 35

- (1) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (2) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 36

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar -Rp25.000.000.000,00 (minus dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran V...

- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



WINDARTO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 49



KOTA PADANG PANJANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.737.235.317,00
4.1.01	Pajak Daerah	20.372.697.142,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	800.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	800.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	800.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.200.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	350.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.300.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.300.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.300.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	15.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	15.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	15.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.672.970.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.672.970.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.672.970.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.731.411.074,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	5.731.411.074,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	5.731.411.074,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.778.316.068,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	2.778.316.068,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	2.778.316.068,00
4.1.02	Retribusi Daerah	76.740.473.872,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	68.652.602.872,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.599.756.697,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	65.299.756.697,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.765.969.175,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.765.969.175,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	501.877.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	501.877.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.487.871.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.100.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	398.750.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	366.850.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	2.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	332.500.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.881.953.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	4.881.953.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	180.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.500.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.500.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.318.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	110.318.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	80.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.000.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.624.064.303,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	455.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	455.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	455.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	48.821.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	48.821.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	48.821.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	720.000.000,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	720.000.000,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	720.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.200.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.100.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	586.665.103,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	586.665.103,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	586.665.103,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	4.613.578.200,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.613.578.200,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.613.578.200,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	459.919.283.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	439.728.237.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.355.761.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	6.125.279.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.023.331.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.041.882.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	60.066.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.526.799.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	206.581.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	456.069.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	30.344.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	703.683.000,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	703.683.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	388.267.301.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	337.314.137.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	337.314.137.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	50.953.164.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.200.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1.319.542.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	28.805.149.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	14.434.743.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.193.730.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.105.175.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	5.633.448.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	572.099.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	5.061.349.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	37.471.727.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.000.000.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	9.097.500.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	385.750.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1.348.800.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	392.900.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.723.622.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	390.069.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	2.461.305.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	18.831.541.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	165.000.000,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.214.580.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.191.046.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.191.046.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.791.182.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	154.897.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.244.967.000,00
	Jumlah Pendapatan	572.656.518.317,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	551.124.020.551,00
5.1.01	Belanja Pegawai	297.618.557.196,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	148.582.250.235,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	109.448.830.266,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	96.868.432.674,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	12.580.397.592,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.429.825.395,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.503.150.680,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	926.674.715,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.346.703.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.346.703.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.032.273.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.901.633.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.130.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.302.329.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.297.289.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.040.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.059.119.239,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.367.906.550,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	691.212.689,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.213.109.293,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.183.636.402,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	29.472.891,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	31.931.301,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.123.017,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.808.284,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.808.522.248,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.168.939.211,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	639.583.037,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	226.765.223,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	203.626.628,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	23.138.595,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	682.842.270,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	610.882.992,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	71.959.278,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	115.762.317.891,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	96.103.393.009,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	91.835.432.258,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.267.960.751,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.658.924.882,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	42.350.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	19.250.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	9.625.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	127.050.000,00
5.1.01.02.06.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	577.500,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	962.500,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	60.309.082,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	123.200.000,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	10.972.500,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	23.506.800,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.140.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	30.214.000,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.296.000,00
5.1.01.02.06.0040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	690.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.942.000,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	43.441.500,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.107.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.831.541.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	165.000.000,00
5.1.01.02.06.0068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	127.750.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.886.840.606,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.997.818,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.997.818,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.321.034,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	56.321.034,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.489.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.489.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.512.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	9.898.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	9.898.000,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.414.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.414.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.875.531.204,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	46.268.597,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	937.652,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.812.955,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.825.512.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.570.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.570.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	200.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	200.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	332.220.624,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.146.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.146.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.272.500,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.272.500,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	247.450,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	247.450,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.974.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.974.960,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	113.443,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.330,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	340.330,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	100.281.401,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	8.050.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	12.650.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	5.750.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.875.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.950.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	172.500,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	287.500,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	18.014.401,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	14.532.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	51.809.500,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.277.500,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	15.000.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.000.000,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	402.500,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	9.256.000,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	324.000,00
5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	230.000,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.070.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.880.500,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.369.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	520.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	24.534.927.840,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	24.534.927.840,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	24.534.927.840,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.795.964.070,00
5.1.02.01	Belanja Barang	33.801.590.396,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	33.281.163.746,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	467.711.300,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	292.775.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.022.620.100,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	66.100.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	56.312.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	47.750.200,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	112.700.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	187.450.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	640.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.546.985.442,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	592.909.702,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.540.846.487,50
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	104.978.180,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	538.904.060,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	299.797.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.012.331.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	140.536.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	434.950.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.340.909.832,50
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	60.398.100,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.030.670.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.091.306.862,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	283.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.124.252.680,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	360.398.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.411.125.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.542.965.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.084.205.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.560.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.954.543.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	87.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	128.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	558.950.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	71.000.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	148.350.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	12.100.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	98.605.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	377.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	233.250.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	276.525.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	233.300.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	296.950.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.624.100,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.624.100,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	515.802.550,00
5.1.02.01.04.0102	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	23.400.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	11.854.800,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	170.239.100,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.289.700,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.125.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	102.916.000,00
5.1.02.01.04.0450	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	5.100.000,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	28.314.000,00
5.1.02.01.04.0493	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	58.655.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04.0756	Belanja Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	29.908.950,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	95.517.189.723,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	76.133.635.220,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.534.472.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.144.500.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	160.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	5.010.350.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	221.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	8.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	621.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.445.875.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	818.500.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	145.260.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.768.275.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.056.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	437.600.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	760.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	329.100.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	291.305.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	431.765.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	171.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.558.150.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	29.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.125.120.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	657.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.881.300.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.749.140.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	51.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.663.560.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	32.525.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.494.310.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	359.050.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	26.700.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	327.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	144.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	561.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	125.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	108.744.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	42.000.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	92.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	62.180.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.197.250.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	294.177.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	921.007.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.801.549.220,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	484.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.686.200.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	23.696.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	83.800.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	544.796.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	2.002.089.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	577.390.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.199.978.503,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	4.668.510.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.999.500.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	885.561.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	174.220.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	680.999.995,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	649.686.908,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	141.500.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	308.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.200.000,00
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	145.000.000,00
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	36.800.000,00
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	10.000.000,00
5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	100.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.182.950.000,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	750.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.102.100.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.448.300.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	34.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	259.350.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	681.450.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	149.500.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	156.000.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	140.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.643.650.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	84.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.014.132.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	264.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	266.518.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	22.000.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	16.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	553.300.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	44.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	44.400.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	17.000.000,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	149.600.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	51.800.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	137.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	34.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	65.500.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.500.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	8.500.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	660.750.000,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	290.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	70.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.752.926.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	926.526.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	826.400.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	60.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.903.577.402,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	23.000.000,00
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	23.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.731.051.600,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	250.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	64.035.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.126.440.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.369.575.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	721.550.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	62.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	639.471.600,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	75.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	251.360.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	92.600.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	55.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	50.020.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	123.000.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	21.760.000,00
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.200.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	9.750.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	16.900.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.02.0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	421.940.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	17.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	154.950.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	50.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.568.831.522,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.433.035.402,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	605.000.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	422.353.520,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	853.442.600,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	600.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	175.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	480.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.580.694.280,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	818.000.000,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	363.694.280,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.000.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	42.000.000,00
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	37.528.310.510,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.328.310.510,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.861.162.510,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.407.148.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.000.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	200.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.172.203.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.582.353.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.030.050.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	148.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	2.200.861.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	28.550.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	5.292.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	4.977.600.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	192.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.589.850.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	124.700.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.465.150.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	5.515.878.642,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	5.215.588.642,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	4.829.813.642,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	385.775.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	107.690.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	92.690.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	192.600.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	147.600.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.461.305.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.461.305.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	2.461.305.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.895.909.397,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.895.909.397,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.895.909.397,00
5.1.04	Belanja Subsidi	268.494.099,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	268.494.099,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	268.494.099,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	268.494.099,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.656.991.136,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	541.260.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	200.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	341.260.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	341.260.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.909.936.220,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	715.436.220,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	715.436.220,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.194.500.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.644.500.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	550.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	792.094.916,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	792.094.916,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	792.094.916,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	3.413.700.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.962.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1.962.000.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.241.400.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.241.400.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	210.300.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	210.300.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.784.014.050,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.185.014.050,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.185.014.050,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.185.014.050,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.449.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.449.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.449.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	45.532.497.766,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.205.858.440,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	313.686.400,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	313.686.400,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	2.500.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	75.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	203.186.400,00
5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	33.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.180.817.800,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.180.817.800,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.720.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	347.570.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	113.247.800,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.000.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	5.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.443.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.443.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.443.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.210.912.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	410.326.600,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	400.326.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.236.011.400,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	960.486.400,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	228.583.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	46.941.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	564.574.800,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	33.867.400,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	11.890.600,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	225.304.700,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	175.000.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	118.512.100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	144.568.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	116.299.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.600.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	103.699.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.500.000,00
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	3.500.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	24.769.000,00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	24.769.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.619.071.332,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.395.712.100,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.395.712.100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	223.359.232,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	223.359.232,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	12.262.750,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	10.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	10.200.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	2.062.750,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	2.062.750,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	190.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	190.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	190.000.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.355.396.358,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	2.305.686.358,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	2.305.686.358,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	14.710.000,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	14.710.000,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	35.000.000,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	35.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.172.700.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.172.700.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.172.700.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.009.258.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.274.258.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.274.258.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.473.519.500,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.257.989.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.288.750.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.325.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	749.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	180.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	35.000.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	35.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	700.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.317.380.826,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	3.241.513.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	3.241.513.000,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	3.221.513.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	20.000.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.674.207.826,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.554.419.630,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.554.419.630,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.966.365.196,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.025.115.196,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	941.250.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.153.423.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	3.153.423.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	304.460.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	79.960.000,00
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	79.960.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	204.500.000,00
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	174.500.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	30.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	20.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	20.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	97.200.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	97.200.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	97.200.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	597.656.518.317,00
	Total Surplus/(Defisit)	-25.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	25.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	11.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	5.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	1.500.000.000,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	2.500.000.000,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	14.000.000.000,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	13.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	25.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Padang Panjang, 30 Desember 2024

Pj Walikota



SONNY BUDAYA PUTRA